

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 11 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - bahwa burung Walet merupakan jenis satwa liar yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat di daerah dengan mempertahankan keberadaan populasinya dan melindungi serta mengelola ekosistem lingkungannya. Pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet harus dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan fungsi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama. Pemerintah daerah berdasarkan hak penguasaan wilayah berwenang mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia SPP*) di Kabupaten Kotabaru perlu diperbaharui untuk legalitas tindakan pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1982, UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 25 Tahun 1992, UU Nomor 5 Tahun 1994, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 22 Tahun 1983, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 40 Tahun 1996, PP Nomor 8 Tahun 1999, PP Nomor 27 Tahun 1999, PP Nomor 82 Tahun 2000, PP Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2007, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 34 Tahun 2009, PP Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Izin Pegelolaan Dan Pegusahaan Sarang Burung Walet, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan;
3. Ruang lingkup;
4. Objek dan subjek izin;
5. Perizinan;
6. Penolakan pemberian izin;
7. Hak dan kewajiban;
8. Pengawasan;
9. Sanksi terhadap pelanggaran;

10. Penyidikan;
11. Ketentuan pidana;
12. Sengketa dan penyelesaiannya;
13. Ketentuan peralihan;
14. Ketentuan lain-lain;
15. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 6 Maret 2013.

CATATAN : ---